





## STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK DATA TAPIN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA (E-TAPIN MESRA) KATEGORI SANGAT MISKIN DAN MISKIN

NO	KOMPONEN	URAIAN					
1.	PERSYARATAN	1. Fotocopy KTP Kabupaten Tapin;					
		2. Fotocopy Kartu Keluarga.					
433	20	(2)					
2.	SYSTEM, MEKANISME	a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sisten					
	DAN PROSEDUR	Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosi					
	X	Kabupaten Tapin;					
		b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office					
	300	Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas					
	122	Persyaratan;					
		c. Petugas Back Office Melalui E-TAPIN MESRA					
1000	3.0	Mengecek Data Pemohon Masuk Data Sangat Miskin					
200	- C	Atau Miskin Pada Elektronik Data Tapin Menuju					
8		Keluarga Sejahtera (E-TAPIN MESRA) Atau Belum;					
1		d. Bila Sudah Masuk E-TAPIN MESRA Maka Berkas					
		Diserahkan Ke Tim Teknis Linjamsos Dinas Sosial;					
		e. Tim Teknis Linjamsos Dinas Sosial Mencetak Surat					
	0	Keterangan Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga					
	36	Sejahtera (E-TAPIN MESRA) Dan Di Tanda Tangani					
		Oleh Petugas Yang Berwenang.					
3.	MATATOTTI DEL AMARIANI	CO Manit nada hayi kayia					
3.	WAKTU PELAYANAN	60 Menit pada hari kerja					
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)					
	100	Rp 0, (dradis)					
5.	PRODUK LAYANAN	Surat Keterangan Elektronik Data Tapin MenujuKeluarga					
		Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin dan					
	(3)	Miskin					
6.	PENANGANAN	A. LANGSUNG:					
0.							
, 200	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin					
	DAN MASUKAN	Kabupaten Tapin					
(		B. TIDAK LANGSUNG					
		1. Sarana pengaduan yang disediakan:					
		A. Melalui surat					
	0	B. Melalui wa call center Dinas Sosial					
		2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan					
		A. Pengaduan disampaikan melalui sarana					
100	20	yang disediakan dilengkapi dengan identitas					
100	250	dan kontak person pelapor					
1	25	B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi					
	X	pengaduan dan memberikan tanggapan atas					
A		tindak lanjut pelayanan/pengaduan					
100		C DETUCAC DEL AVANAN DENCADUAN					
		C. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN:					
		1. Felda Sartika, S. Pd, Nip					
0		<ol> <li>Sahran. S.AP, NIP. 19760801 200012 1 003</li> <li>Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046</li> </ol>					
500		4. Alamat Email Kantor: dinsos.tapinkab@gmail.com					
		- Indiana Dillana Indiana Indi					

		5. Website: http://www.dinsos.tap <mark>inkab.go.id</mark>					
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);</li> <li>Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan</li> </ol>					
	6						
		Sosial; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2021 Tetang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.					
8.	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<ol> <li>Meja, Kursi</li> <li>Komputer dan Printer</li> <li>Internet</li> <li>Tempat parkir</li> <li>Media TV dan surat kabar</li> <li>Ruang menyusui</li> </ol>					
800		<ul><li>7. Ruang layanan pengaduan</li><li>8. Ruang tunggu</li><li>9. Toilet</li></ul>					
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol> <li>Diploma, Sarjana</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>Mampu mengoperasikan Komputer</li> <li>Mampu bekerja dalam tim</li> <li>Ketelitian dan kedisiplinan</li> <li>Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</li> </ol>					
10.	PENGAWAS INTERNAL	<ol> <li>Kepala Dinas melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;</li> <li>Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas;</li> </ol>					
		3. Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.					
11.	JUMLAH	6 Orang					
12.	JAMINAN PELAYANAN	Surat Keterangan Terdaftar Dalam Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin dan Miskin Diberikan Cepat, Tepat, Lengkap Dan DapatDipertanggungjawabkan					
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat Keterangan Terdaftar Dalam Elektronik DataTapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin dan Miskin Dapat Dipertangungjawabkan SecaraYuridis Formal Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin					

14.	EVALUASI KERJA	1.	Evaluasi	dan	pengawas	an terl	nadap	kegiatan		
	PELAYANAN	dilakukan setiap saat jika terjadi kesa <mark>lahan dan</mark>								
	199	perubahan atas peraturan pelaksanaan								
		2.	Evaluasi	Melalı	ui Survai	Kepuas	an M	lasyarakat		
			(SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.							
1000	20		1887	Ŭ		984				



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

**Drs. H. SAMSI, M.M.** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011